



P U T U S A N

No. 685 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DEWATAAGUNG WIBAWA/PLAZA BALI, berkedudukan di Wisma Soewarna 3rd Floor Suite K-R, Soewarna Business Park, Soekarno Hatta International Airport, Kelurahan Panjang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN SUKADA, SE., dan FITRI MUHARMI S.Psi, Sebagai Senior HRD Manager dan Assistant HRD Manager PT. DEWATAAGUNG WIBAWA/PLAZA BALI, beralamat di Wisma Soewarna 3rd Floor Suite K-R, Soewarna Business Park, Soekarno Hatta International Airport,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

NORRATMAN SYAH, bertempat tinggal di Perumahan Permata Sepatan, Jl. Cendrawasih Blok E 3 No. 14 Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat (Sdr. Norratman Syah) merupakan pekerja di PT. Dewataagung Wibawa sejak tanggal 23 Desember 1996 dengan jabatan supervisor security dan menerima upah terakhir sebesar **Rp. 2.090.000/bulan ;**
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010 Jam 00.47 bertempat di site office telah terjadi pertengkaran disertai dengan penyerangan fisik oleh Tergugat (Sdr. Norratman Syah) terhadap pekerja Sdr. Eko Setyana di area site office perusahaan;
- Bahwa pertengkaran diakibatkan oleh terjadinya keterlambatan jemputan, yang membuat Tergugat (Sdr. Norratman Syah) menjadi kecewa dan emosi dimana pada saat itu di dekat Tergugat (Sdr. Norratman Syah) ada pekerja Sdr. Eko Setyana sedang bicara ditelpon dengan temannya dan terucap kata-kata diantaranya “emang gua pikir” dengan mendengar kata-kata seperti itu Tergugat Sdr. Norratman Syah,

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap kata-kata itu ditujukan kepadanya sehingga tersinggung, padahal kata-kata itu ditujukan oleh Sdr. Eko Setyana kepada teman bicaranya sehingga terjadi pertengkaran mulut disertai penyerangan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Sdr. Norratman Syah) terhadap pekerja Sdr. Eko Setyana dengan fakta-fakta :

- Pengakuan Sdr. Eko Setyana ;
- Pengakuan Sdr. Arizona Plamonia dan juga;
- Hasil Investigasi manager security (Bapak Rudi Gunadi) ;

Bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Bapak Rudi Gunadi terhadap Sdr. Eko Setyana menyatakan Sdr. Norratman Syah telah melakukan penyerangan fisik yaitu di cekik, dipukul mengenai pipi kiri dan ditendang mengenai paha sebelah kiri dan hal ini dikuatkan oleh visum et repertum yang dikeluarkan resmi klinik AP 2 yang dikeluarkan tanggal 21 Nopember 2010 ;

Bahwa Sdr. Eko Setyana melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Bandara Soekarno Hatta untuk minta perlindungan keselamatan dirinya kepada polisi karena merasa takut dan dibuatkan surat untuk mendapatkan visum et repertum dari instansi terkait ;

Bahwa Tergugat (Sdr. Norratman Syah) menyatakan benar bertengkar dengan Sdr. Eko Setyana dan memegang mulutnya dikarenakan ucapannya yang melecehkan Tergugat (Sdr. Norratman Syah) dan institusi sebanyak 2 kali, dan spontan menendang akan tetapi yang kena Sdr. Marlan yang pada saat itu menengahi, bukan Sdr. Eko Setyana yang kena ;

Bahwa Tergugat (sdr. Norratman Syah) tidak mengakui adanya penyerangan fisik sebagaimana yang disampaikan Sdr. Eko Styana;

Bahwa dengan adanya kejadian pertengkaran dan penyerangan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Sdr. Norratman Syah) terhadap Sdr. Eko Setyana dilingkungan perusahaan, maka Tergugat (Sdr. Norratman Syah) telah melakukan pelanggaran berat atau melakukan pelanggaran ini PKB PT. Dewataagung Wibawa Pasal 52.4.10 yakni (bertengkar dengan menyerang secara fisik atau berjudi atau melakukan perbuatan amoral/atau asusila dilingkungan perusahaan) ;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat (Sdr. Norratman Syah) adalah pelanggaran berat yang dapat diberikan sanksi PHK tanpa memberikan surat peringatan sesuai dengan pasal 52.4 ;

Bahwa pihak perusahaan dan Tergugat / pekerja Sdr. Norratman Syah telah melakukan perundingan Bipartit ditingkat perusahaan namun tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa dalam perundingan Bipartit 21 Desember 2010, walaupun Tergugat (Sdr. Norratman Syah) telah melakukan pelanggaran berat pihak perusahaan masih menawarkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 akan tetapi Tergugat (Sdr. Norratman Syah) menolak dan dapat menerima PHK apabila dibayar gaji sampai masa pensiun sampai dengan umur 55 tahun ;

- Bahwa dengan ditolaknya penawaran pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 oleh Tergugat (Sdr. Norratman Syah) maka pihak perusahaan menarik kembali tawaran tersebut dan kembali kepada aturan PB pasal 54.2.1 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perundangan diberikan uang pisah sebesar 25% dari perhitungan uang pisah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat terhadap tersebut syah demi hukum dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus dan tidak berhak atas uang pesangon karena Tergugat telah melakukan pelanggaran berat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali secara nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
- Gugatan ini harus ditolak, karena Pengadilan Hubungan Industrial tidak berhak atau berwenang untuk mengadili perkara pidana;
- Bahwa antara dalil dan posita dan dalil petitum tidak ada korelasinya dan tidak mendukung, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak saling mendukung. Hal-hal yang di tuntutan tidak di uraikan dalam posita gugatan, sehingga yang demikian harus di nyatakan tidak dapat di terima;
- Gugatan di nyatakan kabur berarti tidak jelas (duijdelijk) maka ada hal- hal yang tidak jelas yakni dasar hukum gugatan, karena posita (rechtsfeiten) atau kejadian-kejadian tidak mendukung dasar hukum, atau dengan kata lain antara dasar gugatan tidak sesuai (bertentangan) dengan kejadian atau kenyataan yang riil (sebenarnya). Sehingga tidak bisa dikonkritisir dalam bentuk petitum yang tegas artinya tepat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Premature atau belum waktunya dapat dilakukan sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diputuskan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE-13/Men/SJ-HK/I 2005;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak sah karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa Surat No. 738/HRD/DAW/I/2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 12 Januari 2011 tidak sah dan Batal Demi Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa demi hukum dan keadilan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memutuskan menyatakan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Premature atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum waktunya dapat dilakukan sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diputuskan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I 2005;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sah karena melanggar perjanjian kerja bersama dan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan surat No. 738/HRD/DAW/I 2011 tentang Pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanggal 12 Januari 2011 tidak sah dan Batal Demi Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/G/2011/PHI.SRG tanggal 13 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI;

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sah demi hukum sejak Putusan ini diucapkan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Subsider:

- Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi dan upah proses kepada Tergugat uang sebesar Rp. 46.233.200,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

B. DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 13 Juli 2011, yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2011

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 27/K/G/2011/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yang amar putusannya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya subsider:
 - Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi dan upah dalam proses kepada Tergugat sebesar Rp. 46.233.200(empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 2 Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta dan memutuskan oleh karena dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Dewataagung Wibawa 52.4.10 “ Bertengkar dengan menyerang secara fisik atau berjudi atau melakukan perbuatan amoral/asusila di lingkungan perusahaan “ termasuk kepada pelanggaran berat dengan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa melalui proses pemberian surat peringatan , dengan sanksi pasal 54.2.1.a “ Pekerja yang putus hubungan kerjanya karena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan , diberikan uang pisah sebanyak 25 % dari perhitungan uang pisah.
- 3 Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo , seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi bila putusan mana didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Dewataagung Wibawa pasal 52.4.10 yang merupakan kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti dan saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2010 telah terjadi pertengkaran disertai penyerangan pisik oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Sdr. Eko Setyana di area Site Office PT. Dewataagung Wibawa dan tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Dewataagung pasal 52.4.10 berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 11 , dimana di depan persidangan untuk membuktikan dalil gugatan , Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-11 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok lalu diberi tanda sebagai berikut :

P 1, surat pengakuan dan kronologis kejadian dari Sdr. Eko Setyana yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran disertai dengan penyerangan secara pisik oleh Tergugat/Termohon Kasasi (Sdr. Norratman Syah) terhadap Sdr. Eko Setyana.

P2, Surat dari Kepolisian Republik Indonesia POLRI daerah Metro Jaya Resor Kota Bandara Sukarno –Hatta tanggal 21 November 2010, bukti ini adalah surat pengantar dari kepolisian untuk pemeriksaan dan dibuatkan Visum Et Repertum untuk sdr. Eko Setyana.

P3, Visum Et Repertum tanggal 21 November 2010, bukti ini menunjukkan bahwa Sdr. Eko Setyana mengalami trauma dan Nyeri tekan dipipi dan paha kiri, luka lecet di lengan bawah kanan disebabkan oleh benda tumpul.

P4, Hasil investigasi terhadap Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Norratmsn Syah) bukti menunjukan ada pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi (Sdr. Norratman Syah) memegang mulut/bibirnya sambil seolah-olah akan memukul tetapi tidak terjadi karena ada yang menghalangi hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi melakukan penyerangan secara pisik.

P5, Hasil investigasi terhadap sdr. Eko Setyana , menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2010 jam 00.47 terjadi pertengkaran disertai dengan penyerangan fisik yang bersangkutan dicekik, dipukul kena pipi kiri dan ditendang mengenai paha kiri oleh Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Norratman Syah)

P6, Surat pengakuan dari Sdr. Arisona Pelamonia , menyatakan bahwa melihat secara pasti ada tendangan dan melihat Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Norratman Syah) memegang kerah baju Sdr. Eko Setyana.

P7, Hasil investigasi Sdr. Marlan menyatakan bahwa memang ada pertengkaran mulut dan fisik tetapi menurut saya (Marlan) tidak mengenai fisik badan sdr. Eko Setyana.

P8, Hasil investigasi Sdr. Dedi Samsudi menyatakan bahwa terjadi pertengkaran dan mengajak sdr. Eko untuk ikut mengantar P Arisona dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P9, Resume hasil investigasi, menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Norratman Syah) dengan Sdr. Eko Setyana pada tanggal 21 November 2010 jam 00.47 di area site office diduga terjadi penyerangan fisik secara langsung /tidak langsung terhadap sdr. Eko Setyana sehingga mengalami cedera nyeri tekan dipipi dan paha kiri serta luka lecet di lengan bawah kanan sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum walaupun tidak secara telak karena cepat ada yang meleraai.

P10, Risalah Pertemuan Bipartit, bukti ini menunjukkan bahwa telah dilakukan perundingan Bipartit antara Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Norratman Syah) dengan Sdr. I Wayan Sukada selaku wakil dari pihak pengusaha dengan hasil tidak tercapai kesepakatan.

P11, Lembar Perjanjian Kerja Bersama PT. Dewataagung Wibawa, bukti ini menunjukkan bahwa dalam PKB memuat jenis pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran tersebut yang merupakan pelanggaran berat dan dapat di putus hubungan kerja tanpa pesangon.

- Pemeriksaan Saksi-Saksi.

Saksi Sdr. Arisona Pelamonia, membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran disertai dengan penyerangan fisik oleh Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Noratman Syah) terhadap sdr. Eko Setyana , Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Norratman Syah) melakukan tendangan terhadap Sdr. Eko Setyana.

Saksi Sdr. Dedi Samsudi juga menyatakan bahwa memang benar terjadi pertengkaran pada tanggal 21 November 2010 jam 00.47 di area site office perusahaan dan melihat Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Noratman Syah) melakukan tendangan)

Saksi Sdr. Marlan juga menyatakan bahwa memang benar terjadi pertengkaran pada tanggal 21 November 2010 jam 00.47 di area site office perusahaan dan melihat Tergugat/Termohon Kasasi (sdr. Noratman Syah) melakukan tendangan yang juga mengenai Sdr. Marlan.

Saksi Sdr. Rudi Gunadi , dari hasil investigasi yang dilakukan berdasarkan fakta dan keterangan dari saksi-saksi, Tergugat (sdr. Norratman Syah) dan Sdr. Eko Setyana menyimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan diduga telah terjadi penyerangan secara fisik langsung /tidak langsung oleh Tergugat/Termohon Kasasi sdr. Norratmansyah terhadap sdr. Eko Setyana pada tanggal 21 November 2010, jam 00.47 di are site office perusahaan.

- Jalannya persidangan

Dari jalannya persidangan telah menunjukkan bahwa dasar PHK terhadap Tergugat / Termohon Kasasi (sdr. Norratman Syah) telah sesuai dengan PKB PT. Dewataagung Wibawa pasal 52.4.10 , kesalahan berat tanpa pesangon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Judex Facti memutus sesuai hukum yang berlaku mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yaitu kesalahan terhadap Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama maka Konpensasi Pemutusan Hubungan Kerja berhak uang pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Psl 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 161 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam amar Judex Facti a quo;
- 2 Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. DEWATAAGUNG WIBAWA/PLAZA BALI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. DEWATAAGUNG WIBAWA/PLAZA BALI tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH. MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Jono Sihono, SH

Ttd/Arief Soedjito, SH. MH.

K e t u a :

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Panitera Pengganti:

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP.040.049.629.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)